BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0001 /K.SN-06/PM.00.02/I/2020 Sungguminasa, 13 Januari 2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Gowa
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota; dan

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Serentak Tahun 2020.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   a. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
      1) seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
   b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
   c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
   d. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
   e. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

C. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Serentak Tahun 2020, di atur hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan PPK berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua tas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia.
2. Persyaratan tidak menjadi tim Kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan atau paling singkat 5 (lima) tahun yang di nyatakan dengan surat pernyataan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

yang sahberdasarakan Peraturan komisi Pemilihan Umum 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Peneyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Penghitungan jabatan Anggota PPK,PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
   a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
   b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
   c. Peride ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
   d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019

D. Sehubungan dengan akan diadakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada 2020, maka Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa** untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa